

Satuan Polisi Pamong Praja

JALAN T. IMAM BONJOL NO.2A 20632 062122382

Satpolpp.tebingtinggikota.go.id

Pemerintah Kota Tebing Tinggi / Satuan Polisi Pamong Praja

Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota

No. SK:

Persyaratan

- 1. Pengadu Hadir Langsung ke Satuan Polisi Pamong Praja
- 2. Pengadu menyampaikan surat permohonan tertulis, ditujukan ke alamat : Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tebing Tinggi JL. T. Imam Bonjol Nomor 02 A Kota Tebing Tinggi 20636
- 3. Melalui Telepon ke: (0621) 22382 atau E-lapor

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Masyarakat mengadu ke petugas pelayanan
- 2. Petugas Pelayanan melapor ke tim pengendali
- 3. Tim Pengendali Melaporkan ke Kepala Satuan
- 4. Kepala Satuan disposisi ke Bidang terkait
- 5. Bidang Terkait memerintahkan personil untuk Tinjau ke Lapangan

Waktu Penyelesaian

15 Hari

Maksimal 15 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota

Pengaduan Layanan